

KONFLIK NORMA DAN KONVERSI SANKSI HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA GANGGUAN JIWA DALAM KUHP BARU

I Kadek Mahardika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ikadekmahardika007@gmail.com
Tania Novelin, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tania.novelin@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif antara prinsip peniadaan pidana Pasal 39 dengan ketentuan penundaan eksekusi hukuman mati Pasal 99 ayat (4) bagi terpidana gangguan jiwa, serta merumuskan implikasi yuridis sifat alternatif hukuman mati dalam KUHP Baru dan menawarkan solusi konversi sanksi sebagai perlindungan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menguji konsistensi (uji hierarki norma) terhadap UUD 1945. Hasil studi menunjukkan adanya kontradiksi fundamental pada Pasal 99 ayat (4) bertentangan dengan asas pertanggungjawaban pidana Pasal 39 dan melanggar hak non-derogable UUD 1945, khususnya hak untuk tidak disiksa, karena mempertahankan vonis mati di tengah ketidakmampuan jiwa terpidana. Sifat alternatif hukuman mati dalam KUHP Baru tidak mengubah dasar pertanggungjawaban pidana bagi subjek yang tidak cakap.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Gangguan Jiwa, KUHP Baru, Konversi Sanksi, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This study aims to analyze and harmonize the normative conflict between the principle of eliminating criminal punishment Article 39 and the provision for postponing the execution of the death penalty Article 99 Paragraph (4) for defendants with mental disorders, while also formulating the juridical implications of the new Penal Code's alternative nature of the death penalty and offering a solution for sanction conversion as a means of human rights protection. This research employs the normative legal research method using the statutory approach and the conceptual approach. Primary legal materials are analyzed qualitatively-normatively by testing their consistency (norm hierarchy test) against the 1945 Indonesian Constitution UUD 1945. The study results indicate a fundamental contradiction: Article 99 Paragraph (4) contradicts the principle of criminal accountability (Article 39) and violates the non-derogable rights enshrined in the UUD 1945, particularly the right not to be tortured, by maintaining the death sentence despite the defendant's lack of mental capacity. The alternative nature of the death penalty in the new Penal Code does not alter the basis of criminal accountability for subjects lacking capacity.

Keywords: Death Penalty, Mental Disorder, New Penal Code, Sanction Conversion, Human Rights.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Fondasi hukum pidana modern di Indonesia berakar pada prinsip fundamental hukum subyektif yang diabadikan dalam adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”.

Prinsip ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya sah apabila terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku, sehingga memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Konsekuensi logis dari Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) ini adalah bahwa kemampuan jiwa yang sempurna menjadi prasyarat *sine qua non* (mutlak) bagi subjek hukum untuk dapat dipidana. Hukum nasional mengakui bahwa ketidakmampuan jiwa baik karena gangguan jiwa berat maupun disabilitas mental menghapuskan aspek *mens rea*, sehingga menghilangkan kemampuan pelaku untuk menyadari sepenuhnya makna dan konsekuensi perbuatannya.¹ Pengakuan doktrinal ini kini terwujud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai (KUHP Baru) secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental tidak dapat dipidana.²

Namun, konsistensi normatif atas asas ini dihadapkan pada tantangan serius oleh ketentuan yang mengatur kedudukan hukuman mati dalam KUHP baru. Meskipun KUHP Baru telah mereformasi pidana mati menjadi bersifat alternatif dengan mekanisme masa percobaan 10 tahun, ketentuan spesifik terkait terpidana gangguan jiwa menimbulkan norma konflik yang mendalam. Jika Pasal 39 menjamin peniadaan pidana, Pasal 99 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru memerintahkan bahwa pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana sakit jiwa hanya ditunda sampai yang bersangkutan sembuh. Norma ini menciptakan konflik yuridis, yakni hukuman mati yang secara filosofis didasarkan pada retribusi atas kesalahan, dipertahankan dan ditanggguhkan, seolah-olah pertanggungjawaban pidana dapat dibangkitkan kembali setelah kesembuhan jiwa. Pandangan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip Hak *Non-Derogable* yang dijamin oleh Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Retensi putusan mati (penundaan eksekusi) bagi individu yang pada hakikatnya tidak cakap menempatkan mereka dalam penderitaan psikologis yang berkepanjangan (*death row phenomenon*), yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, melanggar Standar Hukum Internasional seperti yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan interpretasi Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB).³ Oleh karena itu, diperlukan analisis *ius constituendum* yang mendalam untuk mencari solusi konversi sanksi dari pidana menjadi tindakan (*maatregel*) (pengamanan/perawatan) yang lebih sesuai dengan asas kesalahan dan kemanusiaan.

Penelitian mengenai hukuman mati dan gangguan jiwa dalam kerangka hukum pidana nasional telah dikaji sebelumnya oleh Dimas Adiyanto (2023) melalui artikel berjudul "Tinjauan Filosofis Pidana Mati Alternatif dalam Pembaharuan KUHP" (Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 7, No. 3) yang menitikberatkan pada landasan filosofis reforma

¹ Santoso, Topo. "Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Sebuah Tinjauan Filosofis dan Praktis." Jurnal Hukum Pidana Indonesia 5, no. 1 (2024): 10-35.

² Eddy O. S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023, hlm. 120

³ Luthfi Hakim, "Konflik Norma Hukuman Mati dan Hak Asasi Non-Derogable dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 12, No. 1 (2024): 120-135.

pidana mati alternatif.⁴ Kendati demikian, studi tersebut belum mengintegrasikan analisis terhadap kontradiksi internal yang eksplisit antara Pasal 39 dan Pasal 99 ayat (4) sebagai fokus utama. Gap analysis dari penelitian ini terletak pada ketidakmampuan studi sebelumnya untuk memberikan penafsiran yang harmonis terhadap dua norma yang saling meniadakan di dalam hukum baru tersebut. Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya pernyataan kebaruan yang membuktikan bahwa penafsiran penundaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (4) merupakan bentuk kekaburan norma yang mengancam legitimasi KUHP Baru di mata Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, studi ini menawarkan kontribusi kebaruan berupa perumusan model konversi sanksi yang berlandaskan pada teori hukum pidana dan konstitusi, sehingga sangat penting untuk dipublikasikan sebagai panduan interpretasi bagi praktik peradilan ke depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka problematika yang menjadi landasan pembahasan dalam jurnal ini, yaitu :

1. Bagaimana harmonisasi normatif antara prinsip peniadaan pidana Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan penundaan eksekusi hukuman mati Pasal 99 ayat (4) ditinjau dari perlindungan hak *non-derogable* UUD 1945 ?
2. Apa implikasi yuridis sifat alternatif hukuman mati dalam KUHP baru terhadap terpidana gangguan jiwa, dan bagaimana konversi sanksi pidana ke tindakan (*maatregel*) dapat diterapkan sebagai solusi perlindungan HAM ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan utama penelitian ini adalah Menganalisis harmonisasi norma antara prinsip peniadaan pidana Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penundaan eksekusi mati pada Pasal 99 ayat 4 ditinjau dari hak *non-derogable* UUD 1945, serta Merumuskan implikasi yuridis sifat alternatif hukuman mati dan menawarkan solusi konversi sanksi pidana menjadi tindakan (*maatregel*) sebagai perlindungan hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan yuridis atau sering pula disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mendalami bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini berangkat dari adanya Problem Norma, yaitu norma konflik dan kekaburan norma yang ditimbulkan oleh kontradiksi antara prinsip peniadaan pidana bagi terpidana gangguan jiwa (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ketentuan penundaan eksekusi hukuman mati (Pasal 99 ayat 4) yang berpotensi melanggar konstitusi. Pendekatan utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelusuri hierarki dan regulasi terkait sanksi pidana dan perlindungan HAM, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji asas kesalahan dan implikasi yuridis. Sumber bahan hukum primer yang menjadi fokus adalah UU No. 1 Tahun 2023

⁴ Dimas Adiyanto, "Tinjauan Filosofis Pidana Mati Alternatif dalam Pembaharuan KUHP", Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 7, No. 3 (2023): 67-80

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pasal yang mencakup pengaturan pidana mati dan pertanggungjawaban pidana bagi subjek yang tidak cakap, serta UUD 1945. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*Review* Dokumen Resmi), dengan menganalisis secara cermat teks-teks hukum dan doktrin para ahli hukum untuk memahami interpretasi hukum dan konsistensi norma. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif-normatif untuk menguji konsistensi dan hierarki serta merumuskan model konversi sanksi (*maatregel*) yang berlandaskan pada asas kemanusiaan dan kepastian hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konflik Norma Kuhp Baru dan Pengujian Hak Non-Derogable UUD 1945

Reformasi hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru dalam upaya dekolonisasi dan pembaharuan hukum nasional, dengan janji untuk mengedepankan Asas Keseimbangan dan Keadilan Restoratif. Namun, di tengah semangat pembaruan ini, terdapat konflik yuridis yang menggerus fondasi keadilan substantif, khususnya menyangkut status terpidana yang tidak cakap. Permasalahan ini bukan sekadar isu teknis pasal, melainkan pertanyaan fundamental yang menguji konsistensi negara dalam menerapkan adagium "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang menyatakan tidak ada pidana tanpa kesalahan jiwa (*mens rea*). Masalah ini menjadi perhatian yang sangat besar, mengingat ia bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat *non-derogable*. Secara mendasar, Doktrin Hukum Pidana memposisikan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai filter utama sebelum sanksi dijatuhkan. Apabila filter ini gugur sebagaimana ditegaskan oleh Asas Kesalahan, maka basis filosofis untuk penjatuhan pidana apa pun, apalagi pidana mati, secara otomatis lenyap. Prinsip ini diakui dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang secara eksplisit menyatakan bahwa :

*"Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan."*⁵

Maka dapat diinterpretasikan bahwa, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai tindakan (*maatregel*). Ketentuan ini menempatkan ketidakmampuan jiwa sebagai alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Namun, konsistensi ini terbentur oleh ketentuan spesifik hukuman mati. Pasal 99 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

*"Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh"*⁶

Berdasarkan isi pasal tersebut pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana yang menderita sakit jiwa ditunda sampai terpidana tersebut dinyatakan sembuh. Kontradiksi norma ini menciptakan dilema legal filosofis yang mendalam terutama penundaan Pasal 99 ayat (4) mengimplikasikan bahwa utang pidana tetap ada dan dapat

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ *Ibid*

ditagih, yang secara langsung meniadakan implikasi penghapusan pidana dari Pasal 39. Secara filosofis, kesalahan jiwa (*schuld*) adalah kondisi yang melekat pada *tempus delicti*; kesembuhan hanya mengembalikan kapasitas di masa depan, dan secara esensial tidak dapat merehabilitasi *mens rea* di masa lalu untuk tujuan retribusi pidana mati. Mempertahankan sanksi mati di tengah ketiadaan pertanggungjawaban merupakan bentuk fiksi hukum yang merusak prinsip keadilan.

Konflik yuridis ini harus diuji terhadap standar konstitusional tertinggi, yaitu Hak Non-Derogable yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."*⁷

Pasal ini menegaskan beberapa hak asasi manusia yang bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi/dicabut) dalam kondisi apa pun. Penundaan eksekusi tanpa batas waktu bagi terpidana yang sakit jiwa menciptakan kondisi penyiksaan psikologis yang intens dan berkepanjangan. Individu tersebut dipaksa menjalani terapi dengan kesadaran bahwa kesembuhannya akan menjadi prasyarat untuk dieksekusi. Kondisi ini secara tegas memenuhi kriteria "*Death Row Phenomenon*" yakni :

*"Penderitaan emosional dan tekanan psikologis mendalam yang dialami oleh narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati, saat mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun di sel isolasi (deret tunggu/ death row) sambil menunggu eksekusi mati mereka."*⁸

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) dalam *General Comment No. 36* tentang Hak untuk Hidup Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) telah memperjelas bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atau dilaksanakan terhadap orang yang menderita disabilitas mental atau intelektual yang signifikan dan dikategorikan sebagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.⁹ Dalam studi kasus terkait pelaksanaan eksekusi, isu ketidakmampuan jiwa telah terbukti melanggar HAM terpidana. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 99 ayat (4) tidak selaras dengan prinsip HAM dan martabat manusia yang dijamin Konstitusi, karena menciptakan kondisi penyiksaan yang dilarang mutlak. Pengujian ini menunjukkan bahwa norma penundaan tersebut tidak hanya gagal secara logis dalam sistem hukum pidana, tetapi juga gagal secara moral dan konstitusional.

Oleh karena itu, penyelesaian terhadap norma konflik yang mengancam konsistensi Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) dan Hak Non-Derogable ini merupakan keharusan konstitusional yang menuntut interpretasi yang selaras (harmonisasi normatif) yang secara mutlak mengedepankan tafsir pro-HAM dan pro-konstitusi. Konflik ini harus dipandang sebagai pertentangan antara norma yang inkonstitusional Pasal 99 ayat (4) dengan prinsip fundamental konstitusional Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga prinsip *lex superior derogat legi inferiori* harus diaktivasi: ketentuan yang melanggar hierarki atau hak fundamental harus dikesampingkan. Mengingat Pasal 39

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

⁸ Nasution, A. H. "Hak untuk Tidak Disiksa dalam Konteks Death Row Phenomenon: Tantangan bagi Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal HAM* 15, no. 2 (2023): 201-225.

⁹ Komite Hak Asasi Manusia PBB, *General Comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, (2018): paragraf 36.

telah menghilangkan dasar yuridis pemidanaan (*schuld*), maka Pasal 99 ayat (4) harus diinterpretasikan sebagai perintah untuk mengkonversi sanksi secara definitif, bukan menunda eksekusi, sebab penundaan hanyalah penangguhan pelanggaran hak asasi. Konsekuensi yuridis yang konstitusional adalah putusan mati harus diubah menggunakan salah satu unsur dari konsep Sistem Jalur Ganda (*Double Track System*) yakni tindakan (*maatregel*). Konversi sanksi ini membumikan solusi hukum pidana modern, menggeser fokus sanksi dari retribusi yang mustahil (karena tidak ada *schuld*) menjadi tujuan preventif dan rehabilitatif yang rasional. Secara praktis, *maatregel* harus berbentuk pengamanan atau perawatan wajib di fasilitas kesehatan mental, yang memiliki dua tujuan ganda: melindungi masyarakat dari potensi bahaya (*gevaarzettend*) yang ditimbulkan oleh pelaku dan membina pelaku agar pulih tanpa adanya ancaman kematian.¹⁰ Interpretasi yang selaras ini adalah satu-satunya solusi hukum yang secara total menghormati asas kesalahan, menjamin perlindungan Hak untuk Tidak Disiksa dengan menghilangkan "Death Row Phenomenon" dan memastikan bahwa KUHP Baru berfungsi sebagai instrumen keadilan yang manusiawi. Dengan demikian, setelah secara filosofis dan konstitusional dikukuhkan bahwa konversi adalah satu-satunya jalan keluar, urgensi pembahasan kemudian beralih pada perumusan mekanisme prosedural yang cermat untuk melaksanakan perubahan sanksi yudisial terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sekaligus menjamin penegakan Due Process of Law dalam proses tersebut.

3.2. Implikasi Yuridis Kuhp Baru Serta Konversi Sanksi Pidana Ke Tindakan (*Maatregel*)

Dampak yuridis dari kontradiksi norma dalam KUHP Baru, yang mempertemukan prinsip peniadaan pidana pada Pasal 39 dengan ketentuan penundaan eksekusi hukuman mati (Pasal 99 ayat 4), tidak hanya bersifat parsial, melainkan secara fundamental merusak koherensi sistem hukum pidana. Konflik ini menciptakan konflik legitimasi yang mengancam kepastian hukum dan prinsip subsidiaritas sanksi pidana. Kontradiksi ini menuntut adanya jalan keluar yang konstitusional dan konsisten dengan Teori Hukum Pidana Modern.¹¹ Untuk membumikan solusi konversi sanksi secara rasional dan menguatkan legitimasi yuridisnya, Teori Hukum Pidana Modern harus dijadikan landasan filosofis utama. Secara historis, teori ini didominasi oleh Teori Gabungan (Unifikasi), yang berupaya menyeimbangkan tuntutan retribusi (keadilan absolut, fokus pada perbuatan masa lalu) dan tujuan (*relatif*) (Pencegahan Umum dan Khusus, fokus pada masa depan). Namun, dalam konteks subjek hukum yang tidak mampu bertanggung jawab, kerangka ini mengalami pergeseran radikal. Dalam konteks terpidana gangguan jiwa, fokus bergeser secara total dan eksklusif ke Teori Relatif (Tujuan), yang secara pragmatis mengutamakan fungsi Pencegahan Khusus, Rehabilitasi, dan Pengamanan. Pergeseran filosofis ini sangat fundamental, sebab sanksi pidana (*straf*) menjadi tidak mungkin diterapkan mengingat basis utamanya, yaitu unsur kesalahan (*schuld*), telah gugur sebagaimana dijamin oleh Pasal 39 KUHP Baru. Kebutuhan akan sanksi yang berorientasi pada tujuan (menangani bahaya, bukan kesalahan) inilah yang melahirkan konsep Tindakan (*Maatregel*). Sebagaimana

¹⁰ Arifin, Ridwan. "Dilema Yuridis Penjatuan Pidana Mati bagi Terpidana dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 245-268.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana & Perkembangannya: Analisis Kritis terhadap KUHP Baru* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024): 95-108.

ditegaskan oleh para ahli, *Maatregel* muncul sebagai respons terhadap kegagalan pidana (*straf*) dalam mencapai tujuan, khususnya terhadap pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*gevaarlijk*) karena faktor kejiwaan. Logika pemisahan ini kemudian diinstitusionalisasikan secara operasional melalui Sistem Jalur Ganda (*Double Track System*). Sistem *Double Track* membedakan secara tegas sanksi berdasarkan dua unsur: Pidana (*Straf*) yang berdasarkan Kesalahan (*Schuld*) dan Tindakan (*Maatregel*) yang berdasarkan Bahaya (*Gevaarzettend*). Dengan demikian, konversi hukuman mati menjadi *maatregel* adalah manifestasi logis dan rasional dari prinsip subsidiaritas sanksi ketika jalur pertama (Pidana) terblokir karena Pasal 39 menghilangkan unsur *Schuld*, sistem hukum secara wajib beralih ke jalur kedua (Tindakan).¹²

Dalam KUHP Baru, pidana mati yang bersifat alternatif harus ditafsirkan bukan sebagai hak negara untuk menunda, melainkan sebagai kewajiban negara untuk mengonversi sanksi, terutama bagi subjek yang tidak mampu bertanggung jawab. Argumentasi ini bersandar pada pergeseran tujuan pemidanaan dari retribusi murni menjadi tujuan preventif dan rehabilitatif. Bagi terpidana gangguan jiwa, sanksi harus didasarkan pada bahaya (*gevaarzettend*) yang ditimbulkan oleh terpidana, bukan pada kesalahan (*schuld*) yang tidak ada.¹³ Oleh karena itu, konversi hukuman mati menjadi tindakan (*maatregel*) pengamanan atau perawatan di rumah sakit jiwa adalah solusi yuridis yang paling tepat, selaras dengan semangat Pasal 39 yang memang mengarahkan pada tindakan (*maatregel*), bukan pidana.¹⁴ Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Muladi dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief dalam buku *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* :

*"Tindakan (Maatregel) adalah sanksi hukum yang muncul sebagai respons terhadap kegagalan pidana (straf) dalam mencapai tujuan, khususnya terhadap pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (gevaarlijk) karena faktor kejiwaan."*¹⁵

Pandangan ahli ini memberikan justifikasi teoritis kuat karena Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum menghilangkan kesalahan (*schuld*) sebagai dasar utama pidana; maka sanksi yang harus diterapkan adalah *maatregel* yang bertujuan perlindungan masyarakat dan perawatan pelaku.

Dasar hukum konversi ini diperkuat oleh relevansi Teori Hukum Pidana Modern, di mana bagi subjek yang tidak memiliki *toerekeningsvatbaarheid*, sanksi yang rasional adalah tindakan yang berfokus pada perlindungan masyarakat dan perawatan individu. Doktrin ini menempatkan tindakan sebagai respons yang lebih humanis dan bertujuan ganda, yakni memenuhi kepentingan masyarakat (pengamanan) sekaligus memenuhi kepentingan terpidana (perawatan wajib).¹⁶ Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 yang mengizinkan hakim menjatuhkan sanksi tindakan secara umum dapat menjadi dasar analogi atau interpretasi *a contrario* untuk melakukan konversi dalam kasus pidana mati. Konversi ini merupakan refleksi dari prinsip subsidiaritas sanksi pidana di

¹² Hutabarat, R. S. "Implementasi Double Track System terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Tinjauan Komparatif." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 5, no. 2 (2023): 112-130.

¹³ Pratama, Aditya. "Rekonstruksi Konsep Maatregel dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Pasca-Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 88-105.

¹⁴ Loebby Loqman, *Hukum Pidana Indonesia: Kebijakan dan Perkembangannya* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016): 55-68.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010): 160.

¹⁶ Elsa Syarief, "Asas Kesalahan dalam KUHP Baru: Korelasinya dengan Disabilitas Mental dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2024): 15.

Indonesia, di mana tindakan berfungsi sebagai alternatif yang lebih humanis dan rasional untuk subjek hukum yang secara moral tidak dapat dihukum.

Penerapan konversi sanksi ini menuntut operasionalisasi logis dari Sistem Jalur Ganda (*Double Track System*) dalam KUHP Baru, yang memerlukan mekanisme hukum cermat untuk menggeser status sanksi secara yuridis dari jalur Pidana (*Straf*) ke jalur Tindakan (*Maatregel*) bagi putusan yang telah *inkracht*.¹⁷ Mekanisme ini tidak hanya memastikan keadilan substantif tetapi juga memenuhi prinsip Due Process of Law (Asas Proses Hukum yang Adil). Terdapat peran ganda yang terintegrasi :

- 1 Pertama, Tim Dokter Kejiwaan harus memberikan rekomendasi final yang tegas dan konsisten dengan Pasal 39, menyatakan bahwa disabilitas mental terpidana signifikan saat tindak pidana terjadi, yang secara filosofis menggugurkan unsur Kesalahan (*Schuld*). Hal ini memenuhi tuntutan Substantive Due Process karena menghilangkan sanksi yang dasarnya telah hilang.
- 2 Kedua, Hakim Pengawas atau Mahkamah Agung harus menggunakan otoritasnya melalui mekanisme luar biasa (misalnya, Peninjauan Kembali) dengan argumen ditemukannya kekhilafan hakim dalam menginterpretasikan Pasal 39 dan Pasal 99 ayat (4), serta mengutamakan *ius constituendum* dan Hak Non-Derogable UUD 1945.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pidana mati yang mengabaikan korelasi Pasal 39 dan Pasal 99 ayat (4) dapat secara doktrinal memenuhi kriteria kekhilafan hakim yang nyata melalui interpretasi perluasan (*interpretasi ekstensif*), meskipun secara tradisional PK lebih fokus pada *Novum* atau kekhilafan prosedural. Kekhilafan hakim di sini bukanlah kekhilafan dalam menghitung durasi pidana atau salah menentukan identitas, melainkan kekhilafan yang menyentuh substansi hukum tertinggi.¹⁸ Kegagalan hakim untuk menafsirkan Pasal 99 ayat (4) secara selaras dengan Pasal 39 (Asas Kesalahan) dan Pasal 28I UUD 1945 (Hak Non-Derogable) merupakan kekhilafan dalam penerapan prinsip hukum konstitusional yang sangat mendasar. Hakim, dalam konteks tersebut, telah keliru karena mempertahankan sanksi yang secara filosofis sudah gugur (tiada pidana tanpa kesalahan) dan secara konstitusional dilarang (menimbulkan *Death Row Phenomenon*). Inkonsistensi norma yang melanggar Hak Non-Derogable dikategorikan sebagai *error in judicando* yang bersifat fundamental karena hakim gagal mengaplikasikan prinsip hierarki norma, di mana UUD 1945 seharusnya menjadi rujukan tertinggi yang membatalkan efek inkonstitusional dari undang-undang di bawahnya. Kegagalan untuk melihat dan menerapkan mandat *ius constituendum* (hukum yang seharusnya berlaku) untuk mengonversi sanksi alih-alih menunda eksekusi dapat dianalogikan sebagai kekhilafan nyata yang mengakibatkan putusan memiliki konsekuensi inkonstitusional yang fatal. Oleh karena itu, PK diajukan bukan karena ditemukannya fakta baru, melainkan karena putusan *inkracht* tersebut terbukti melanggar Hak Asasi Manusia secara mutlak yang baru disadari setelah analisis *ius constituendum* dilakukan, menjadikannya cacat hukum secara substansial dan memenuhi syarat untuk diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusional.

¹⁷ Y. E. Setiawan & H. B. Santoso, "Harmonisasi Sanksi Pidana Mati dan Hak Hidup: Perspektif Konversi Sanksi dalam KUHP Baru," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2022): 195.

¹⁸ Sari, Indah Permata. "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Rezim KUHP Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024): 62.

Proses PK ini adalah penegakan Procedural Due Process, menjamin bahwa perubahan putusan yang ekstrem ditempuh melalui prosedur yudisial tertinggi, di mana Hakim harus secara eksplisit mengubah sanksi pidana mati menjadi Tindakan Perawatan Wajib di Rumah Sakit Jiwa. Tindakan *maatregel* tersebut kemudian dijalankan sampai Tim Dokter Kejiwaan menyatakan terpidana tidak lagi berbahaya bagi masyarakat, sebuah proses yang secara konsisten memenuhi prinsip perlindungan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi terpidana. Model penerapan ini secara yuridis menyelesaikan konflik Pasal 99 ayat (4) dengan memastikan bahwa putusan hukum yang dijalankan adalah putusan yang konstitusional dan humanis, karena menghilangkan kondisi "*Death Row Phenomenon*" yang melanggar Pasal 28I UUD 1945.¹⁹

Dengan demikian, tindakan (*Maatregel*) secara fundamental berfungsi sebagai penutup logis yang esensial bagi sistem pidana, bukan hanya sekadar alternatif sanksi, melainkan mekanisme korektif yang menegakkan kembali otoritas KUHP Baru sebagai instrumen keadilan yang rasional dan sesuai dengan prinsip Due Process of Law (Asas Proses Hukum yang Adil). Keadilan ini tercapai karena *Maatregel* secara tuntas menyelesaikan kontradiksi Pasal 99 ayat (4) yang melanggar Substantive Due Process dengan mempertahankan sanksi mati di tengah ketiadaan kesalahan (*schuld*).²⁰ Dengan mengadopsi Sistem Jalur Ganda (*Double Track System*), sanksi secara yuridis digeser dari fokus retributif (*Straf*) ke fokus preventif dan rehabilitatif (*Maatregel*), yang merupakan sanksi yang adil karena berorientasi pada bahaya (*gevaarzettend*) yang harus diatasi. Lebih jauh, model penerapan konversi sanksi ini menjamin Procedural Due Process karena perubahan putusan yang sangat substantif tersebut dilaksanakan melalui mekanisme yudisial tertinggi (Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung) dengan argumentasi hukum yang cermat dan berlandaskan bukti ilmiah (diagnosa kejiwaan), bukan semata-mata diskresi politik. Oleh karena itu, *Maatregel* memastikan bahwa pelaksanaan hukum adalah putusan yang konstitusional dan humanis, mengukuhkan KUHP Baru sebagai kodifikasi hukum pidana yang progresif, taat pada asas-asas hukum, dan menghormati harkat serta martabat setiap subjek hukum, menutup celah konflik hukum yang sebelumnya terjadi.

4. Kesimpulan

Harmonisasi normatif antara prinsip peniadaan pidana bagi subjek gangguan jiwa (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023) dan ketentuan penundaan eksekusi hukuman mati (Pasal 99 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2023) menghasilkan kontradiksi fundamental yang secara serius merusak koherensi sistem hukum pidana nasional. Konflik yuridis ini berakar pada kegagalan norma Pasal 99 ayat (4) untuk menghormati Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) yang menghilangkan dasar pidana (*schuld*) bagi pelaku disabilitas mental sehingga secara tidak rasional menciptakan "utang pidana" yang dipertahankan. Implikasi yuridis yang paling krusial adalah bahwa Pasal 99 ayat (4) secara substantif melanggar Hak Non-Derogable, khususnya Hak untuk Tidak Disiksa, karena retensi putusan mati menciptakan kondisi penderitaan psikologis berkepanjangan yang dikenal sebagai "*Death Row Phenomenon*". Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini menuntut interpretasi *ius constituendum* yang mengedepankan tafsir pro-HAM, di mana solusi yang konstitusional dan rasional adalah konversi sanksi

¹⁹ Topik M. Hidayat, "Implikasi Yuridis *Double Track System* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018): 215-230.

²⁰ Wicaksono, Budi. "Analisis Kritis Atas Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru: Antara Retribusi dan Kemanusiaan." *Jurnal Hukum & Peradilan* 12, no. 3 (2023): 389-410

dari pidana mati menjadi tindakan (*maatregel*) pengamanan/perawatan. Solusi ini sepenuhnya berlandaskan pada logika Sistem Jalur Ganda (*Double Track System*), di mana sanksi beralih dari fokus retribusi kesalahan (*Schuld*) yang gugur ke fokus bahaya (*Gevaarzettend*) yang diatasi melalui pengamanan wajib. Model penerapan konversi ini (melibatkan Tim Dokter Kejiwaan untuk menggugurkan *schuld* dan Hakim Pengawas/MA untuk mengubah putusan *inkracht*) merupakan satu-satunya solusi yang menghormati asas kesalahan, menjamin perlindungan Hak Non-Derogable, dan secara fundamental memenuhi prinsip Due Process of Law. Secara substantif, konversi ini menghilangkan sanksi yang tidak adil dan tidak logis, dan secara prosedural, ia menegaskan otoritas yudisial melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK), sehingga Maatregel berfungsi sebagai penutup logis sistem pemidanaan, mengukuhkan KUHP Baru sebagai instrumen keadilan yang manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hiariej, Eddy O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.
- Loqman, Loebby. Hukum Pidana Indonesia: Kebijakan dan Perkembangannya. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Pidana & Perkembangannya: Analisis Kritis terhadap KUHP Baru. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Jurnal:

- Adiyanto, Dimas. "Tinjauan Filosofis Pidana Mati Alternatif dalam Pembaharuan KUHP." *Jurnal Hukum Indonesia* 7, no. 3 (2023)
- Arifin, Ridwan. "Dilema Yuridis Penjatuhan Pidana Mati bagi Terpidana dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024)
- Hakim, Luthfi. "Konflik Norma Hukuman Mati dan Hak Asasi Non-Derogable dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Konstitusi* 12, no. 1 (2024)
- Hidayat, Topik M. "Implikasi Yuridis Double Track System dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018)
- Hutabarat, R. S. "Implementasi Double Track System terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Tinjauan Komparatif." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 5, no. 2 (2023)
- Nasution, A. H. "Hak untuk Tidak Disiksa dalam Konteks Death Row Phenomenon: Tantangan bagi Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal HAM* 15, no. 2 (2023)
- Pratama, Aditya. "Rekonstruksi Konsep Maatregel dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Pasca-Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024)
- Santoso, Topo. "Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Sebuah Tinjauan Filosofis dan Praktis." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 5, no. 1 (2024)
- Sari, Indah Permata. "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Rezim KUHP Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024)

- Setiawan, Y. E., dan H. B. Santoso. "Harmonisasi Sanksi Pidana Mati dan Hak Hidup: Perspektif Konversi Sanksi dalam KUHP Baru." *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022)
- Syarief, Elsa. "Asas Kesalahan dalam KUHP Baru: Korelasinya dengan Disabilitas Mental dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 3, no. 1 (2024)
- Wicaksono, Budi. "Analisis Kritis Atas Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru: Antara Retribusi dan Kemanusiaan." *Jurnal Hukum & Peradilan* 12, no. 3 (2023)

Undang - Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Dokumen Hukum Internasional:

- Komite Hak Asasi Manusia PBB, *General Comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, (2018), paragraf 36.